



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B /2017/PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP;**
Tempat lahir : Fak-Fak;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln F. Kalasuat Perumahan Misi Malanu
Kampung Kota Sorong dan Kampung Patipi
Pasir Teluk Patipi Kab. Fak-Fak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d 25 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d 03 Februari 2017;
3. Penuntut Umum di Lapas/Rutan Kota Sorong sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sorong sejak tanggal 18 Maret 2017 Desember s/d 16 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni YESAKSI MAYOR ,S.H dari POSBAKUM pada pengadilan Negeri Sorong ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 46/Pen.Pid/2017/PN SON tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN Son tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia dan luka berat** " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Ketiga dan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HUSNI MOKSEN PATIPI, S.AP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam DS 700 ZZ dan Kunci Kontak;
dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa la Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Nopember tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kampung Klabra Distrik Beraur Kabupaten Sorong tepatnya di Tanjakan Terakhir ke Kampung Klabra atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Korban Jun Rumasukun meninggal Dunia” seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendaraai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia dan korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat;
- Sebagaimana Visum Et Revertum atas nama Jun Rumasukun Nomor:370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan dalam siku tangan kiri, dicurigai patah tulang terbuka;
 - b. Kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, korban tidak bias merasakan ketika dicubit di kedua tangan dan kaki, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;
- Visum Et Revertum atas nama Ahmad Djunaedi Uswanas nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan : nyeri pada leher, kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil sebagaimana tersebut diatas Tidak membawa atau memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berlaku dan tidak memperhitungkan kecepatan kendaraan yang dikemudi oleh Terdakwa dengan kondisi jalan tidak beraspal;
- Bahwa keadaan kendaraan akibat kecelakaan sebagaimana tersebut diatas mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendaraai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia dan korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat;
- Sebagaimana Visum Et Revertum atas nama Jun Rumasukun Nomor:370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan dalam siku tangan kiri, dicurigai patah tulang terbuka;
 - b. Kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, korban tidak bias merasakan ketika dicubit di kedua tangan dan kaki, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa:

1. Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher;
 2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;
- Visum Et Revertum atas nama Ahmad Djunaedi Uswanas nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan : nyeri pada leher, kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, dicurigai patang tulang leher;

Kesimpulan:



Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil sebagaimana tersebut diatas Tidak membawa atau memilik SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berlaku dan tidak memperhitungkan kecepatan kendaraan yang dikemudi oleh Terdakwa dengan kondisi jalan tidak beraspal;
- Bahwa keadaan kendaraan akibat kecelakaan sebagaimana tersebut diatas mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

A T A U

KETIGA

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Jun Rumasukun Meninggal Dunia “ seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendaraai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia dan korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Visum Et Revertum atas nama Jun Rumasukun Nomor:370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan dalam siku tangan kiri, dicurigai patah tulang terbuka;
 - b. Kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, korban tidak bias merasakan ketika dicubit di kedua tangan dan kaki, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa:

1. Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;

- Visum Et Revertum atas nama Ahmad Djunaedi Uswanas nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : nyeri pada leher, kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil sebagaimana tersebut diatas Tidak membawa atau memilik SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berlaku dan tidak memperhitungkan kecepatan kendaraan yang dikemudi oleh Terdakwa dengan kondisi jalan tidak beraspal;
- Bahwa keadaan kendaraan akibat kecelakaan sebagaimana tersebut diatas mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEEMPAT

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas. Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendarai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia dan korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat;
- Sebagaimana Visum Et Revertum atas nama Jun Rumasukun Nomor:370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan dalam siku tangan kiri, dicurigai patah tulang terbuka;
 - b. Kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, korban tidak bias merasakan ketika dicubit di kedua tangan dan kaki, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa:

1. Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;
- Visum Et Revertum atas nama Ahmad Djunaedi Uswanas nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan : nyeri pada leher, kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil sebagaimana tersebut diatas Tidak membawa atau memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berlaku dan tidak memperhitungkan kecepatan kendaraan yang dikemudi oleh Terdakwa dengan kondisi jalan tidak beraspal;
- Bahwa keadaan kendaraan akibat kecelakaan sebagaimana tersebut diatas mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. ENDITRASTIA

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Jam 12.00 Wit, terjadi Laka lantas di Jln. Petro Gas Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi berada di base camp Petro Gas Arar tiba-tiba ada orang lewat dan menyampaikan kepada saksi , ada mobil kecelakaan dan kemudian saksi membawa mobil ambulance ke lokasi kecelakaan untuk menolong korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sesampainya ke tempat kejadian sudah ada tiga orang yang keluar dari mobil;
- Bahwa saksi melihat satu orang dalam kondisi parah dan saksi utamakan untuk menaikan di atas mobil kemudian saksi membaringkannya;
- Bahwa saksi melihat masih posisi duduk kemudian saksi bantu gotong ke ambulance dan saksi mengatakan jangan gerakan leher dulu dan saksi memasang safty belt dan saksi menyuruh satu orang korban menjaga dibelakang , setelah itu saksi membawa para korban ke rumah sakit Salebesolu;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan perusahaan dan bukan jalan umum dengan kondisi belum di aspal;
- Bahwa mobil avanza dengan nomor polisi DS 700 ZZ tersebut terbalik dan dalam keadaan rusak berat;
- Bahwa jumlah penumpang ada 3 orang ditambah dengan 1 orang supir;

SAKSI II. M GAUS DAY, S. Sos

(di persidangan atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangannya, karena tidak dapat dihadirkan dipersidangan)

- Bahwa saksi tahu dipanggil dan dimintai keterangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Jam 12.00 Wit, terjadi Laka lantasi di Jln.Petro Gas Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa selaku supir mobil tersebut bersama dengan 2 orang penumpang lainnya yakni Jun Rumasukun dan Ahmad Djunaedi Uswanas dan mereka kesemuanya adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan yang saksi tumpangi karena pada saat itu saksi tidak memperhatikan namun saksi melihat mobil Hilux warna putih dan mobil saksi menyalip mobil tersebut kemudian pada saat saksi memakan kue dan menyandarkan kepala tiba-tiba mobil yang saksi tumpangi kehilangan kendali ke arah kanan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah kemudian mobil yang saksi tumpangi terguling;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengerti dipanggil dan kemudian dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laka lantas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar jam, 23.00 Wit di Jln. Poros Kampung Kalabra Distrik Kalabra Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa dari kota Sorong mengendarai mobil avanza DS 700 ZZ menuju pelabuhan Arrar untuk naik kapal, karena lewat jalan perusahaan lebih dekat dan memuat 3 orang temannya dan pada saat di jalan petro gas dengan kecepatan tinggi Terdakwa melambung mobil Hilux kemudian tiba-tiba ban terasa goyan dan mobil selib dan naik ke pinggir jalan hingga mobil terbalik dan mengakibatkan penumpang luka berat dan satu orang meninggal duni yakni Jun Rumasukun;
- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan lain-lainnya kepada keluarga para korban kecelakaan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Visum Et Revertum atas nama **Jun Rumasukun** nomor :370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan kesimpulannya, terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;
- Visum Et Revertum atas nama **Ahmad Djunaedi Uswanas** nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam DS 700 ZZ dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Kampung Klabra Distrik Beraur Kabupaten Sorong tepatnya di Tanjakan Terakhir ke Kampung Klabra

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu: berawal Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal;

- Bahwa benar Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendari ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia dan korban Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Revertum atas nama Jun Rumasukun nomor :370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa:
 1. Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher;
 2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum atas nama **Ahmad Djunaedi Uswanas** nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai Mobil sebagaimana tersebut diatas Tidak membawa atau memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berlaku dan tidak memperhitungkan kecepatan kendaraan yang dikemudi oleh Terdakwa dengan kondisi jalan tidak beraspal;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk surat dakwaan kumulatif-alternatif, yaitu :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

- Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

- Keempat: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan menyesuaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pasal yang didakwakan secara alternatif tersebut, sehingga dapat kesimpulan dakwaan yang mana yang lebih tepat diberlakukan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim memandang yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah perkara ini adalah dakwaan Ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang Unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **HUSNI MOKSEN PATIPI, S. AP** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakwa yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Kampung Klabra Distrik Beraur Kabupaten Sorong tepatnya di Tanjakan Terakhir ke Kampung Klabra terjadi kecelakaan lalu lintas yang pada pokoknya menerangkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendaraai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Jun Rumasukun mengalami luka robek dan meninggal dunia. Sebagaimana Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Revertum atas nama **Jun Rumasukun** nomor :370/4989/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan dalam siku tangan kiri, dicurigai patah tulang terbuka;
 - b. Kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, korban tidak bias merasakan ketika dicubit di kedua tangan dan kaki, dicurigai patah tulang leher;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini disimpulkan bahwa: Terdapat luka robek dicurigai patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan kecurigaan patah tulang leher, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi pada jenazah;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban **Jun Rumasukun**, jelas terdapat kausalitas dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan perbuatan hati-hati dan penduga-duga dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dakwaan Ketiga telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Keempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat;*

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulati kesatu sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakwa yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Kampung Klabra Distrik Beraur Kabupaten Sorong tepatnya di Tanjakan Terakhir ke Kampung Klabra terjadi kecelakaan lalu lintas yang pada pokoknya menerangkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dari Kota Sorong menuju ke Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong dengan mengendarai Mobil Avanza dengan Nomor Plat DS 700 ZZ warna Hitam dengan memuat korban, korban luka berat Ahmad Djunaedi Uswanas dan saksi M. Agus Day, S. Sos, sesampainya di Jalan Petro Gas Kabupaten Sorong dengan kecepatan diatas 70 (tujuh puluh) Km / jam dengan kondisi jalan Berpasir dan berbatu atau bukan jalan aspal Terdakwa dengan mengemudikan mobil tersebut melambung atau menyalip mobil Hilux warna putih yang berada didepan, ketika melewati mobil Hilux tersebut tiba-tiba ban mobil yang Terdakwa kendaraai ringsek atau goyang atau oleng kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya namun mobil kehilangan kendali dan akhirnya mobil tersebut kearah kanan jalan dan menabrak pembatas jalan berupa gundukan tanah dan naik ke pinggir jalan sehingga mobil tersebut terguling atau terbalik;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad Djunaedi Uswanas mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum atas nama **Ahmad Djunaedi Uswanas** nomor :370/4999/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, dr. Dede F.M. Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan : nyeri pada leher, kedua kaki dan tangan tidak dapat digerakkan, dicurigai patah tulang leher, Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa dicurigai terdapat patah tulang leher;

Menimbang, bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan, Ahmad Djunaedi Uswanas masih dirawat di rumah sakit dan belum pulih kesehatannya dan dengan melihat kondisi yang bersangkutan Majelis berpendapat, korban tidak mungkin dapat sembuh seperti sediakala, sehingga memenuhi maksud Pasal 90 KUHP tentang luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga dan Keempat telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga dan Keempat Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum akan diputuskan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa bertanggung jawab terhadap kesehatan korban sesaat setelah kejadian kecelakaan dan uang santunan bagi orang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) dan (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MOKSIN PATTIPI, S.AP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam DS 700 ZZ dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh HANIFZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINE KALASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISCBAB, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DEDDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAINE KALASE, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017./PN.SON.